

ABSTRAK

Perjanjian kerja sama pengelolaan kebun sudah menjadi tradisi umum di masyarakat, termasuk di Desa Kota Dalam Mekakau Iilir, di mana pembayarannya telah ditetapkan dan masih diterapkan hingga kini. Mayoritas masyarakat desa ini bekerja sebagai petani, terutama petani kopi, dengan beberapa di antaranya menggarap kebun milik orang lain dan membayar biaya pengelolaan. Namun, sering terjadi wanprestasi karena ketidakjelasan hasil pengelolaan, sehingga pembayaran tidak terpenuhi. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja sama pengelolaan kebun kopi di desa Kota Dalam. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja sama pengelolaan kebun kopi di desa Kota Dalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Iilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan tinjau menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni menentukan data tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja sama pengelolaan kebun kopi di Desa Kota Dalam yang disertai dengan tinjauan untuk diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja pengelolaan kebun kopi yang dilakukan di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Iilir, Dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam penyelesaian ini, pengelola setuju untuk mengganti rugi atas kekurangan pembayaran pengelolaan kebun tersebut. Pembayaran ini menjadi tanggung jawab pengelola kebun kopi dan akan dibayarkan setelah panen. Untuk tinjauan hukum ekonomi islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan kebun kopi di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Iilir, menunjukkan bahwa proses penyelesaiannya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Dengan cara membayar *Ta'widh* (ganti rugi) harus dilakukan dengan menghilangkan kerugian yaitu dengan mengembalikan kekurangan pembayaran kepada pemilik kebun.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perjanjian Kerja Sama, Wanprestasi